



PUTUSAN
NOMOR ; 44/PDT /2009/PT.DPS.
DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding dengan Majelis Hakim, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2009 Nomor ; 44/Pen.Pdt/2009/PT.Dps telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PAULINA RADJA, Beralamat di Jalan Pulau Solor No.10 Sanglah, Denpasar-Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Mudjito Rachman,SH. Advokat berkantor di Jalan Gunung Sari D.05 Perum Karang Sari,Br. Batu Paras,Dusun Dukuh Sari,Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2008, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula ;-----
PELAWAN ;-----

PETRUS KAREL LAULANG,SH. Beralamat di Jalan Pulau Solor No. 10 Sanglah,Denpasar,Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula TERLAWAN II ;-----

----- M e l a w a n ; -----
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH, beralamat di Jalan Diponegoro Denpasar,Bali dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : I.A.K Ratnasari Kusuma Dewi,SH.MH., dan A.A. Gde Satya Markandeya,SH. jabatan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2008,selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING, semula TERLAWAN I ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca warkah berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar,beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----
----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Nopember 2006 Nomor ;

208/Pdt.Plw/2008/PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -----

1. Menyatakan pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;-----
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pihak Pelawan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 dan pihak Terlawan II pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Nopember 2008 Nomor :208/Pdt.Plw/2008/PN.Dps ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta telah memberitahukan secara patut permohonan banding masing-masing kepada pihak Terlawan II, pihak Pelawan tertanggal 3 Januari 2009 dan pihak Terlawan I melalui kuasanya tertanggal 6 Januari 2009 ;-

----- Membaca surat memori banding tertanggal 30 Desember 2008 dari kuasa pihak Pelawan dan tertanggal 17 Pebruari 2009 dari pihak Terlawan II, dan surat memori banding mana telah diberitahukan/ disampaikan secara patut kepada pihak Terlawan I melalui kuasanya, pihak Pelawan pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2009 dan kepada Pihak Terlawan II pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor: 208/Pdt.Plw/2008/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut kepada kuasa Terlawan I pada tanggal 27 Januari 2009 dan kepada pihak Pelawan, pihak Terlawan II tertanggal 22 Januari 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari pihak Pembanding yang ternyata sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pihak Terlawan I atau kuasanya tidak ada mengajukan surat kontra memori banding dalam perkara ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pihak Pelawan-Pembanding dan pihak Terlawan II-Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan memperhatikan, mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Nopember 2008 Nomor :208/Pdt.Plw/2008/PN.Dpd, surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo, dan telah membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding dari kuasa pihak Pelawan-Pembanding tanggal 30 Desember 2008, pihak Terlawan II – Pembanding tertanggal 17 Pebruari 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena didalam pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan mutatis mutandis telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut beralasan untuk diambil oleh serta dijadikan dasar alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan seperti terurai diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negri Denpasar tanggal 20 Nopember 2008 Nomor : 208/Pdt.Plw/2008/PN.Dps dapat dikuatkan dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan-Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingakt peradilan patut dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta pasal-pasal dalam RBg ;-----

-----M E N G A D I L I ;-----

- Menerima permohonan banding dari pihak Pelawan-Pembanding (Paulina Radja) dan pihak Terlawan II-Pembanding (Petrus Karel Laulang,SH) tersebut ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Nopember 2008 Nomor : 208/Pdt.Plw/2008/PN.Dps ;-----
- Menghukum kepada pihak Pelawan-Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding dianggarkan sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU, tanggal 27 MEI 2009 oleh : NY. ISMIATI,SH.selaku Ketua Majelis, SAMUEL HEKAKAYA ,SH. dan HJ. NURSYAH KADIR ,SH.MH. Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta I KETUT SUDARSANA, SH.MH. Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;.....

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


KETUA MAJELIS,


SAMUEL HEKAKAYA,SH.


NY. ISMIATI, SH.


HJ. NURSYAH KADIR ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,


I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Perincian biaya ; -----	
1. Meterai ; -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi ; -----	Rp. 5.000,-
<u>Jumlah ; -----</u>	<u>Rp. 11.000,-</u>